



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir.Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp. 646994, 636895, Fax. 636268 Laman : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 5-1 /UN27/HK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA MAGANG MAHASISWA  
PADA KANTOR HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada Kantor Hukum, perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, Kantor Hukum menerapkan sistem Tenaga Magang Mahasiswa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tenaga Magang Mahasiswa pada Kantor Hukum Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
  9. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor



- Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Rektor Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA MAGANG MAHASISWA PADA KANTOR HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mahasiswa yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Magang Mahasiswa pada Kantor Hukum Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Mahasiswa tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggungjawab yang ditetapkan oleh Kantor Hukum Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Mahasiswa tersebut pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Hukum Universitas Sebelas Maret dan pembinanya di bawah koordinasi Sub Koordinator pada Kantor Hukum Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Mahasiswa tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan honor magang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal

02 JAN 2024

a.n. REKTOR  
WAKIL REKTOR UMUM  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA,



Tembusan Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 501 /UN27/HK/2024  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
MAGANG MAHASISWA PADA KANTOR  
HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR MAHASISWA YANG DIANGKAT SEBAGAI TENAGA MAGANG  
PADA KANTOR HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA	NIM	PRODI	FAKULTAS
1.	Sangaji Suryo Giritno	M0521070	S-1 Teknik Informatika dan Komputer	FTISDA
2.	Jihan Shafa Salsabila	E0021212	S-1 Ilmu Hukum	Hukum



REKTOR  
WAKIL REKTOR UMUM  
DAN SUMBER DAYA MANUSIA,